



EDUKASI MASYARAKAT TERKAIT HAK WARIS ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ADAT (Studi Kasus di Desa Sumberklidung Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo)

Oleh

Edy Sumarno¹, Wawan Susilo², Nando Dwi Kurniawan³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo

Email : ¹edysumarno1963@gmail.com, ²wawansusilo72@gmail.com,

³nando.kurniawan@upm.ac.id

Article History:

Received: 14-10-2025

Revised: 03-11-2025

Accepted: 17-11-2025

Keywords:

Marriage, Adopted
Children, Customary
Inheritance Law

Abstract: *In accordance with the nature of life, we as humans at certain times need each other as fellow creatures of God. This is why we are united in marriage. Children are a mandate given by God Almighty to husband and wife to be raised and educated so that they can live independently and bring happiness to their parents. Children are also expected to protect the interests and care for their mother and father in old age. Therefore, the importance of children in a family and society is still considered incomplete without children. Therefore, when a family, tribe, or clan faces the reality of not having children, the family, tribe, or clan generally adopts a child to prevent the extinction of themselves or the next generation. In customary inheritance law, children hold a crucial position as successors to their parents' assets, while the purpose of marriage according to customary law is solely to produce children or continue the lineage. As stated by R. Soepomo (1993:79), the purpose of marriage in relation to inheritance law is: "The purpose of marriage according to traditional Indonesian understanding is to continue the lineage and descendants. Therefore, parental assets must be provided as successors. If a husband and wife have children, the purpose of marriage has been achieved. According to Javanese customary law, basically, both sons and daughters born later, regardless of religion, have the same rights to inheritance from their parents. This equal right means that adopted children have the right to receive equal treatment from their parents in the process of inheriting their inheritance."*

PENDAHULUAN

Disini penulis akan memberikan atau memaparkan sedikit banyak mengenai masalah anak angkat, dimana masalah anak angkat ini sering menjadi topik di dalam pembicaraan mengenai warisan dan sedikit banyak pula di permasalahan oleh mereka tentang cara-cara bagaimana misalnya anak angkat mewarisi harta dari orang tua angkatnya.

Pengertian anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, di rawat, di beri makan, kalau sakit di bawa berobat supaya tumbuh menjadi dewasa, sehat

dan menjadi kebanggaannya

misalnya pada masyarakat Bali yakni bila melakukan pengangkatan anak diawali dengan upacara penyerahan yaitu dengan memutus benang yang merupakan syarat dalam pengangkatan anak, yang mempunyai arti bahwa anak yang di angkat tersebut telah putus hubungan dengan orang tua kandungnya.

Yang di maksud disini adalah sudah tiadanya hak dan kewajiban timbal balik antara anak dengan orang tua kandungnya. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa anak angkat di bali putus hak warisnya terhadap orang tua kandungnya.

Namun tidak demikian yang terjadi pada masyarakat jawa, bahwa menurut hukum adat jawa anak yang di angkat oleh orang tua angkat sebagai anak, tidak memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya. Pada hukum adat jawa tidak ada upacara tertentu yang diharuskan di dalam mengangkat anak, biasanya hanya dilakukan selamatan (syukuran) setelah adanya persetujuan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung si anak, atau setelah orang tua angkat menerima anaknya dari panti asuhan atau rumah sakit yang dimintai bantuannya. Dengan keyakinan bagi pihak yang menyerahkan bahwa anak angkat tersebut akan di asuh dan di rawat dengan baik seperti anak kandungnya sendiri. yang ia lakukan dapat diterima dan di berkahi oleh Tuhan yang maha kuasa. Mengenai pengangkatan anak ini, jika anak angkat masih di bawah umur atau dalam hal ini masih bayi biasanya dilakukan selamatan yakni turun tanah atau “mudhun lemah”(jawa) pada saat anak tersebut masih berumur 6-7 bulan dan di ijab kabulkan menurut tanah oleh orang tua angkatnya.

Anak yang di ambil sebagai anak angkat itu di jawa biasanya dari kerabatnya sendiri, baik anak itu laki-laki maupun perempuan berdasar alasan:

1. Untuk memperkuat pertalian (saudara) dengan orang tua si anak yang di angkat.
2. Adanya rasa kasihan untuk menolong anak itu.
3. Adanya kepercayaan, bahwa dengan mengangkat anak itu kemudian akan mendapatkan anak sendiri.

Salah satu akibat dari pengangkatan anak adalah terjadinya hubungan hukum antara anak dengan orang tua angkatnya. Dengan maksud agar adanya pertalian tersebut agar berkonsekuensi anak menjadi berhak atas warisan atau gono-gini dari orang tua angkatnya, sebagaimana putusan mahkamah agung tanggal 15 juli 1959, “yang menyatakan bahwa seorang anak angkat berhak mewarisi harta dari orang tua angkatnya.

Di dalam pengangkatan anak terkadang terjadi pula anak angkat tidak mendapatkan warisan harta benda orang tua angkatnya, sehingga kedudukan anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya tidak terjamin.

Sehubungan dengan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik untuk menelitinya dan menuangkannya dengan bentuk artikel penelitian yang berjudul “KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA ORANG TUA ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ADAT Studi Kasus di Desa Sumberklidung Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo)”

Pengertian pernikahan siri adalah nikah secara rahasia (sembunyi-semunyi). Disebut secara rahasia atau sembunyi-semunyi karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi muslim atau ke Kantor Catatan Sipil bagi non muslim. Biasanya nikah siri dilakukan karena dua pihak belum siap meresmikannya atau meramaikannya, namun



dipihak lain untuk menjadi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama. Pendapat Abu Hanifah yang dimaksud dengan nikah siri adalah nikah yang tidak dapat menghadirkan wali dan tidak mencatatkan pernikahan ke KUA dengan tiga imam madzab lainnya.

Pernikahan siri menurut Hukum Islam dan Hukum Positif manusia. 1. Nkah siri menurut hukum islam. Hukum nikah menurut agama adalah sah atau legal dan dihalkan atau diperbolehkan jika sarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Rukun nikah yaitu 1. Adanya kedua mempelai, 2. Adanya wali, 3 Adanya saksi nkah, 4. Adanya mahar atau mas kawin. 5. Adanya ijab qabul atau akad nikah. 2. Nikah siri menurut hukum positif Indonesia UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di UU tersebut perkawinan alah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Kemudian Pasal 2 menyebutkan, (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Lalu ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun ditengah masyarakat banyak yang belum memahami tentang perkawinan siri, dianggapnya perkawinan siri ah menut peraturan perundang yang berlaku di Indonesia. Padahal perkawinan siri mempunyai dampak hukum yang ditimbulkan khusus kepada anak (bila dari hasil pernikahan melahirkan anak), karena tidak dicatat di lembaga yang berwenang yaitu di KUA. Karenanya adanya penyuluhan hukum tentang perkawinan siri ini bertujuan untuk meminimalisir angka pernikahan siri ditengah masyarakat, khususnya masyarakat Desa Sumber Klidung Kecamatan Tegal Siwalan Kabupaten Probolinggo. .

Mengacu pada uraian analisis situasi persoalan harta warisan ditengah masyarakat, maka dilakukan penyuluhan tentang bagaimana mengetahui pembagian waris menurut hukum adat terhadap anak angkat di desa Sumberklidung Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo. Adapun permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta orang tua angkat menurut hukum waris adat dan hukum perdata (BW) ?
2. Bagaimana upaya perlindungan anak angkat terhadap ahli waris menurut hukum adat ?

METODE

Pemecahan masalah berkaitan dengan Sosialisasi tentang pembagian waris menurut hukum adat dan akibat hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan tentang pemahaman akibat hukum dari pembagian waris menurut hukum adat
2. Mensosialisasikan ketentuan yang diatur didalam masalah pewarisan menurut Hukum Adat.
3. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi ke lapangan yaitu dilakukan di Desa Sumber Kledung Kecamatan Tegal Siwalan Kabupaten Probolinggo

HASIL

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa perkawinan menurut hukum adat

adalah perjodohan untuk mendapatkan keturunan atau meneruskan suatu generasi. Berhubungan dengan itu, suatu harta benda orang tua ayah dan ibu akan disediakan sebagai suatu syarat perbendaan untuk menyelenggarakan suatu proses penerusan keturunan tersebut.

Pada umumnya mereka memandang perlu untuk menghadirkan seorang anak di dalam lingkungan keluarganya, karena anak adalah karunia Tuhan yang sangat di dambakan setiap orang tua dimana saja dan juga sebagai buah hati yang tak akan pernah berhenti untuk mencintai dan menyayangnya. Dengan demikian suasana di dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari tidak akan sepi.

Hadirnya seorang anak akan memberikan kedudukan yang sangat penting dalam proses penerusan generasi dan anak di pandang oleh orang tua sebagai wadah dimana semua harapan mereka (orang tua) di kemudian hari wajib di tumpahkan sebagai pelindung orang tuanya kelak

Walaupun pada umumnya orang tua tidak menghendaki anaknya untuk membalas segala budi baik mereka, sejak anak tersebut lahir dimuka bumi ini, sampai menjelang anak tumbuh menjadi dewasa dan telah bekerja serta telah menikah, namun anak harus mengerti bahwa mereka ada di bumi ini oleh karena adanya orang tua, mereka yang mau berjuang dan bekerja keras untuk menghidupi kehidupannya, walaupun dengan keadaan yang mungkin tidak di rasakan oleh anak di dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk social dan merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak.

Adanya suatu keluarga yang slama ini belum diberikan karunia seorang anak, maka mereka pada umumnya aan mengangkat seorang anak dengan tujuan yang sama yaitu untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya dan anak angkat ini biasanya diambil dari keluarga yang kurang mampu untuk menghidupi keluarganya.

Mengenai hal ini penulis akan memberikan pembahasan topik mengenai kedudukan anak angkat di dalam pewarisan menurut hukum adat yang mana akan di paparkan mengenai motif pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, kedudukan anak angkat terhadap harta

Motif Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak ini menimbulkan hukum yang sama antara orang tua angkat dengan anak angkat seperti orang tua kandung dengan anak kandung. Pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak atau yang memutuskan untuk mempunyai yang dapat mengajukan permohonan pengusahan atau pengangkatan anak.

Demikian juga baik mereka yang memutuskan untuk tidak menikah atau tidak terikat dalam perkawinan. Timbulnya pengangkatan anak ini juga disebabkan karena suami istri tadinya tidak mempunyai anak (keturunan). Sehingga orang tua tadi ingin mendapatkan anak walaupun bukan anak kandungnya sendiri.

Dapatlah dibayangkan bila dalam satu rumah tangga tidak ada anak, betapa sunyinya rumah tangga tersebut. Akibatnya timbulah kesepian atau kekosongan yang dirasakan oleh suami istri dan bila keadaan demikian tidak segera di atasi dengan jalan pengangkatan anak Maka kemungkinan besar akan menimbulkan kekosongan jiwa dan akibatnya akan menjurus kepada ketidak harmonisan dalam rumah tangga, karena seperti yang kita ketahui seorang anak itu merupakan tumpuan kasih sayang sepasang suami istri. sebagai penerus



kelangsungan hidup. Dengan demikian timbullah pengangkatan anak. Berbagai macam alasan telah diberikan bagi pengangkatan anak sebagai tindakan hukum. Adakalanya orang tua angkat menginginkan bantuan tenaga pikiran ataupun dalam hal bantuan di rumah dan di sawah dan kandang-kandang ia ingin memerlukan bantuan jika ia sudah usia lanjut.

Pada umumnya yang melakukan pengangkatan anak adalah suami dan istri yang telah menikah (kawin) dan tidak mempunyai anak, anak tetapi sebagian ada juga yang sudah mempunyai anak kandung tetapi masih mengangkat anak, yang tak lain adalah dikarenakan:

1. Tidak mempunyai keturunan.
2. Tidak ada penerus keturunan.
3. Adanya kebutuhan tenaga kerja.
4. Adanya hubungan yang baik dan tali persaudaraan.
5. Adanya rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan.

Proses pengangkatan anak dan memelihara anak tersebut sehingga menjadi dewasa tentunya menimbulkan hubungan emosional layaknya hubungan yang berlangsung dalam suatu keluarga antara bapak dan ibu di satu sisi pihak dan anak angkat di lain pihak. Sehingga hubungan yang tercipta secara timbal balik layaknya dalam sebuah lingkungan keluarga dalam keluarga tersebut.

Anak angkat memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dan harta benda peninggalan sama seperti halnya dengan statu janda yang melekat pada seorang wanita akibat cerai mati atau hidup. Kedudukan anak angkat dengan demikian dapat dipersamakan dengan kedudukan janda,

Sedangkan menurut hukum adat pengertian anak angkat adalah adalah seorang yang bukan turunan dari sepasang suami isteri yang di pelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak keturunannya sendiri. Ditinjau dari fenomena pengangkatan anak di Indonesia maka dapat di katakana sebagai perbuatan hukum yang sah.

Menurut Tamakiran (1987 : 29) ada beberapa alasan pengangkatan anak yang umum dilakukan sepasang suami istri antara lain :

1. Takut tidak memiliki keturunan;
2. Hanya mempunyai seorang anak saja;
3. Belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tuanya tidak mampu memberikan nafka dan pendidikan;
4. Belas kasihan kepada anak tersebut karena itu yatim piatu;
5. Belas kasihan kepada orang tua si anak yang masih ada hubungan keluarga tetapi tidak mampu untuk memeliharanya;

Sedangkan tujuan seseorang dalam melakukan pengangkatan anak menurut Tamakiran (1987 : 33) adalah :

1. Penyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mampu untuk mempunyai anak kandung;
2. Sebagai pancingan bagi yang tidak mempunyai anak sehingga dengan diambilnya anak angkat tersebut diharapkan akan lahir anak kandung;
3. Untuk memperthankan ikatan perkawinan sehingga dapat dicegah perceraian atau poligami;
4. Diharapkan anak angkatnya dapat menolong di hari tuanya.

Dari beberapa alasan dan motivasi penangkatan anak tersebut merupakan gejala yang lazim terjadi di Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa motivasi utama



pengangkatan anak adalah untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan atau marga suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung atau mempertahankan ikatan perkawinan sehingga tidak menimbulkan suatu perceraian.

Dari hasil survei yang penulis lakukan, dijelaskan bahwa adanya sebab-sebab untuk mengangkat keponakan menjadi anak angkat ini adalah:

1. Karena belum dikaruniai anak, sehingga dapat memungut keponakan ini diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapatkan anak.
2. Terdorong oleh rasa belas kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain sebagainya.

Perlu kiranya di tegaskan di sini, bahwa anak yang di angkat itu pada umumnya anak yang belum kawin dan kebanyakan anak yang belum dewasa, sedangkan yang mengangkat biasanya orang yang sudah kawin serta berumur jauh lebih tua dari pada anak yang di angkat. Sehingga anak yang di angkat itu memang sepantasnya menjadi anaknya

Tata Cara Pengangkatan Anak

Di daerah-daerah pulau jawa pada umumnya dan di daerah jawa timur khususnya tidak ada suatu upacara tertentu yang harus di lakukan untuk pengangkatan anak.yang utama adalah diadakannya suatu bentuk selamatan atau syukuran yaitu dengan adanya ajenang abang sebagai syarat bahwa anak tersebut telah mendapatkan persetujuan dari para keluarga orang tua kandung dan keluarga orang tua angkat, maka anak tersebut sudah di anggap sah untuk di angkat menjadi anak angkat.

keluarga yang mengangkat maupun dari keluarga yang di angkat. Pengangkatan anak itu dimulai dengan mengambil anak orang lain atau dari keluarga dekat (keponakan) di bawah umur 5 tahun.

Jika di tinjau dari segi yuridis, maka pengangkatan anak harus memenuhi kriteria yang antara lain adalah:

1. 1.Mendapatkan pengesahan dari pengadilan negeri di mana anak angkat tersebut berdomisili.
2. Diadakannya persetujuan mengenai pengangkatan anak di atas kerta (akte otentik), dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, dengan disaksikan oleh kepala desa dan camat.
3. Adanya kesanggupan dari orang tua angkat untuk mengasuh anak tersebut dengan jalan dibesarkan, disekolahkan, bertempat tinggal bersama, dihitanakan (islam), di kawinkan dan diberi hibah/wasiat.

Dalam kenyataan sehari-hari bahwa orang tua angkat tidak suka mengembalikan anak angkat kepada orang tua kandungnya, hal ini sesuai dengan maksud mengangkat anak itu seperti yang telah disebutkan diatas bahwa anak angkat itu mengambil tempat seperti anak kandung orang tua angkatnya.

(1993:120) mengatakan bahwa:

“Hakim berhak untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua kandungnya meskipun tidak disetujui oleh orang tua angkatnya”.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan tidak di jumpai adanya pembatalan pengangkatan anak oleh orang tua angkat, karena orang tua angkat senantiasa selalu memberikan rasa kasih sayang yang begitu besar walau dalam keadaan apapun juga. Hal ini dilakukan adalah karena untuk memperoleh kepuasan batin yang disebabkan ia tidak mempunyai anak.



Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua angkat

Menurut hukum barat perbuatan pengangkatan anak tidak syah, yaitu larangan untuk mengangkat anak perempuan dan pengangkatan anak harus dengan akte notaris. Sedangkan menurut hukum islam terutama yang menyangkut hubungan orang tua dengan anak angkat, hubungan anak dari orang tua kandungnya yang berkenaan dengan hak waris, anak angkat terhadap orang tua angkatnya orang tua andungnya harus benar-benar diperhatikan kaedah atau norma-norma hukum, dalam islam tegas penggarisannya, yaitu yang berkenaan dengan masalah nasab, kewarisan dan perkawinan antar anak angkat dengan orang tua yang mengangkatnya.

Hubungan yang timbul antara kedua belah pihak hanyalah yang menyangkut aspek kemanusiaan. Pengangkatan anak berakibat adanya hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dan sebaliknya, warisan orang tua angkat seluruhnya akan diserahkan kepada anak angkatnya, kecuali barang pusaka atau harta titipan yang tidak dapat di wariskan kepada anak angkatnya.

Mengangkat anak dengan maksud untuk memelihara anak itu hingga menjadi orang dewasa yang kuat fisik maupun mental. Dengan terjadinya pengangkatan anak maka terjalinlah hubungan orang tua antara bapak dengan ibu angkat di satu pihak dari anak di pihak lain.

Dengan adanya hubungan keluarga tersebut, maka menimbulkan hak-hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang mempunyai konsekuensi terhadap harta benda rumah tangga tersebut.

Dengan adanya anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri, timbul suatu hubungan dan akibat hukum diantara keduanya. Akibat hukum terhadap anak ini adalah bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya. Mempunyai kedudukan hukum sama dengan turunannya sendiri, yaitu termasuk hak meninggalkan orang tua angkatnya. Bahwa jikalau barang gono-gini tidak mencukupi oleh karena adanya anak kandung. Pada pembagian harta peninggalan nanti anak angkat dapat meminta bagian dari barang asal orang tua angkatnya yang tidak mempunyai anak kandung.

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan atau keputusan Raad van Justitie Jakarta dulu 5 Mei 1939 yang menentukan bahwa. " Jikalau barang gono-gini tidak mencukupi pada pembagian harta peninggalan oleh para ahli waris orang tua angkat, anak boleh meminta bagian dari barang asal, hingga jumlah yang menurut keadaan dianggap adil".

Di sini kedudukan anak angkat dengan anak kandung sendiri sepenuhnya sama, juga dalam hal menutup anggota-anggota kerabat lainnya sebagai ahli waris, ini adalah semata-mata merupakan pengetrapan konsekuen dari asas, bahwa adopsi adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri, jadi dengan demikian kedudukan anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya tidak hanya terbatas pada harta gono-gini saja.

Di probolinggo kedudukan anak angkat adalah sama sebagaimana anak kandung, dalam hal ini dia mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya apabila ia mewarisi seorang diri tanpa adanya anak dunia, maka seluruh harta kekayaan yang di tinggalkan jatuh kepada anak angkat, baik itu harta asal maupun harta gono-gini, dan para kerabat baik dari orang tua angkat laki-laki maupun kerabat dari orang tua perempuan tidak hanya menuntut kembalinya barang-barang asal.

Menurut mereka pertengkaran mengenai harta warisan adalah akan menimbulkan bencana bagi yang mempermasalahkannya, dan dianggap tidak menghormati pewaris,

meskipun sebenarnya ada juga pihak kerabat mereka yang merasa tidak puas atas apa yang telah di tentukan oleh pewaris.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari, apabila orang tua meninggal dunia di mungkinkan ada salah satu anggota kerabat orang tua angkat yang tidak senang dengan keberadaan anak angkat, adapun ini terhadap kekayaannya seperti yang telah dijelaskan oleh penulis pada saat penulis melaksanakan tanya-jawab dengan sesepuh desa. Maka orang tua angkat biasanya memberikan seluruh harta bendanya dengan jalan hibah.hal ini karena rasa sayangnya kepada anak angkat dan takut anak angkat tersebut tidak ada yang melindungi selain orang tua angkat.

Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat merupakan hubungan yang istimewa, hal ini dapat di lihat dalam kedudukan anak angkatnya, tidak seperti halnya anak kandung sendiri yang mempunyai hubungan turunan diatasnya ataupun derajat menyamping, anak angkat tidak bisa menggantikan kedudukan orang tua angkatnya untuk mendapatkan hak atas harta warisan dari kakek angkat (bapak dari orang tua angkat).

Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Orang Tua Kandung

Dalam suatu keluarga jawa.anak merupakan ahli waris yang dapat menutup ahli waris yang lain. Segala harta benda yang ada pada orang tua kandung nantinya hanya untuk kebahagiaan anak-anaknya. Hal ini dapat dilihat dalam upacara menyambut kelahiran bayi yaitu dalam kehidupan sehari-hari, yang mana orang tua rela berkorban demi kebahagiaan anak-anaknya.

Dengan beralihnya kedudukan seorang anak karena adanya pengangkatan anak oleh orang lain, maka dalam kedudukannya terhadap harta peninggalan orang tua kandung di beberapa daerah tidak sama. Di jawa anak angkat masih berhak mewaris dari orang tua angkatnya, hal ini disebabkan karena dalam pengangkatan anak di jawa tidak memutuskan hubungan dengan keluarga asal. di daerah tempat penulis melakukan penelitian, di mana hak anak angkat terhadap harta orang tua kandung masih tetap ada, tetapi tidak semata- mata mutlak di digunakan sebagaimana ia sebagai ahli waris.

Di sini anak angkat hanya bisa “nrimo” artinya dia sudah menyadari sepenuhnya bahwa dengan adanya harta peninggalan orang tua angkatnya yang telah ia terima sudah mencukupi, maka ia meminta bagiandari orang tua kandungnya, tetapi ia hanya menerima kalau diberi dan tidak menuntut apabila tidak diberi.akan tetapi dalam kenyataannya anak angkat tersebut diberi ala kadarnya dari bagian harta peninggalan orang tua kandungnya. Kadang-kadang sebelum orang tua kandung meninggal dunia, maka anak angkat tersebut diberi bagian tertentu, apabila anak angkat masih kecil, maka harta itu diterimakan pada orang tua angkat yang nantinya bila anak angkat sudah tumbuh dewasa, harta tersebut akan diberikan kepadanya.

Pembagian harta peninggalan dilakukan dalam suasana kerukunan di antar ahli waris, lebih menonjolkan sifat kekeluargaan, keadilan dan tidak mampu akan diberikan bagian lebih banyak dari ahli waris yang mampu, jadi dengan demikian anak angkat dalam kedudukannya terhadap harta warisan ia mempunyai kedudukan terhadap harta warisan ia mempunyai kedudukan yaitu dia mewaris terhadap harta gono-gini dari orang tua sumur loro” (mengambil dari dua sumur).

Upaya Perlindungan Hak Anak Angkat Terhadap Ahli waris Lainnya Menurut Hukum Adat dan Hukum Perdata (BW)

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian di atas,bahwa anak angkat sebagai ahli



waris telah mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara de facto dalam masyarakat status anak angkat telah memperoleh pengakuan yang jelas dan secara de jure telah memperoleh perlindungan hukum yang kuat, termasuk di dalamnya hak-haknya sebagai ahli waris terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya yang berupa harta gono-gini.

Pada masyarakat umumnya, mengenai pengangkatan anak biasanya dilakukan pada keluarga dari saudara (keponakan) yang kurang mampu. Sehingga kebanyakan dilakukan pengangkatan anak. Namun masih saja ada kendala yang menyebabkan status dari anak angkat ini kurang mendapatkan perhatian dari kerabat orang tua angkat apalagi terhadap anak kandung orang tua angkat.

kandung sebagai ahli waris yang lain, yang berkaitan dengan masalah warisan yang umumnya merupakan masalah yang cukup rumit. Sehingga perlu adanya akad baik dari mereka yang bersangkutan di dalam menyelesaikan suatu sengketa. Di sini seringkali timbul suatu perselisihan antara anak angkat dengan anak kandung di dalam mewaris harta orang tuanya. Sehingga menyebabkan terjadinya suatu sengketa mengenai masalah warisan.

Maka selanjutnya oleh lurah atau kepala desa yaitu pihak yang mempunyai wewenang untuk mengatasi perselisihan ini, diupayakan dilakukan suatu penyelesaian dengan jalan musyawarah untuk mufakat berdasarkan asas kekeluargaan yaitu agar permasalahan tersebut dapat dengan cepat diselesaikan sehingga tidak perlu untuk melakukan penuntutan di pengadilan negeri.

Para kepala desa atau lurah sangat penting dalam hal ini untuk menyelesaikan kasus tersebut, karena peranan dari kepala desa atau lurah itu dapat mendekatkan kedua belah pihak dalam melakukan suatu perundingan, karena secara tidak langsung mereka adalah sebagai pengayom masyarakat dan juga panutan bagi warganya.

Pembagian harta peninggalan oleh dua orang anak, yaitu anak angkat dan anak kandung, dimana masing-masing pihak telah diberikan membedakan antara laki-laki dan perempuan, harta peninggalan dibagi sama rata antara keduanya, setelah orang tuamereka meninggal dunia dan tidak dibedakan antara harta asal dan harta gono-gini, baik dari pihak suami, maupun dari pihak istri, segala harta yang ada diperuntukkan demi kepentingan si anak.

Kedudukan anak angkat yang secara bersama-sama mewaris dengan anak kandung, di man antara anak angkat dari anak kandung tidak dibedakan pada waktu si pewaris masih hidup. anak angkat dipelihara dan dikawinkan kemudian untuk bekal hidupnya ia diberi sebidang tanah atau sawah yang diperoleh dari warisan orang tuanya. (orang tua dari bapak angkat). Dan setelah orang tua angkat meninggal dunia serta harta peninggalan dibagi, maka anak angkat tidak meminta bagian lagi dari harta gono-gini karena dia sudah menyadari bahwa tanah ataupun sawah ia dapatkan dari orang tua angkat dirasakan sudah mencukupi sedang anak kandung tidak mempersoalkan tanah yang dikuasai oleh anak angkat.

Jika pembagian harta yang diberikan kepada anak angkat tidak dibedakan antara harta asal dan harta gono-gini, hal ini dikarenakan adanya suatu ikatan batin antara anak angkat, orang tua angkat dan

Pembagian harta peninggalan di antara ahli waris dilakukan dengan suasana penuh kerukunan yang semakin memper erat rasa kekeluargaan dan merupakan salah satu ciri dari hukum adat. Hal ini adalah tidak sesuai dengan keputusan MA, yang menyatakan bahwa anak angkat hanya berhak atas barang gono-gini orang tua angkatnya, sedang terhadap barang asal

tidak berhak. Adapun keputusan MA tersebut adalah:

- a. Keputusan MA tanggal 18 maret 1959 No.37K/Sip/1959.
- b. Keputusan MA tanggal 15 juli 1959 No.182/K/Sip/1959.

Yang pada intinya keputusan tersebut menyatakan bahwa anak angkat hanya berhak atas barang gono-gini orang tua angkatnya, sedangkan terhadap barang asal anak angkat tidak berhak. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Keputusan MA itu seringkali disimpang oleh masyarakat. dalam pembagian harta peninggalan anak angkat adalah sama kedudukannya dengan anak kandung. Hal ini terjadi karena fungsi dan tujuan dari pengangkatan anak telah tercapai, yaitu terwujudnya hubungan erat lahir batin antara orang tua angkat dengan anak angkat. Jadi dalam praktek pembagian harta peninggalan pewaris, anak angkat menduduki anak kandung dari si pewaris.

Anak angkat yang mendapatkan bagian warisan dari harta peninggalan orang tua angkatnya yang dibagi sewaktu ayah angkat masih

atau kerabat orang tua angkatnya, kecuali bila ada alasan-alasan yang kemungkinan, misalkan:

- a. Menganiaya orang tua angkat yang masih hidup.
- b. Mencoba membunuh orang tua angkat yang masih hidup.
- c. Melakukan tindakan kriminal yang dapat mencoreng nama baik dari orang tua angkat.

Untuk memenuhi persyaratan formal agar anak angkat telah masuk dalam rumah tangga orang tua angkatnya dengan jalan melakukan pengangkatan anak, maka anak angkat tersebut harus ada penetapan dari pengadilan negeri. Persyaratan sebagaimana tersebut di atas dalam kenyataannya jarang sekali dilakukan, karena masih menganggap bahwa peran lurah masih dapat menyelesaikan kasus yang ada.

Jadi kesimpulannya bahwa umumnya masih menganggap bahwa peran lurah adalah lebih mudah dalam penyelesaiannya daripada mengajukannya ke pengadilan. namun jika kita bandingkan apabila anak angkat mendapatkan pengesahan dari pengadilan, maka status dari anak angkat mendapatkan pengakuan hukum yang jelas dapat berpengaruh terhadap anak angkat itu sendiri untuk menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya atau tidak.

Berikut ini merupakan dokumentasi kegiatan:

Foto Penyuluhan



Gambar 1 Berfoto Bersama para Dosen Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo Sebelum Penyuluhan



Gambar 2 Para warga dan dosen penyuluh serta Pak Kades



Gambar 3 Menyanyikan lagu Indonesia Raya menjelang penyuluhan



Gambar 4 Serah Terima Cendra mata antara Dekan dengan Kades



Gambar 5 Suasana Penyuluhan oleh Narasumber Ibu Emmy Sunarlin, SH.,MH.



Gambar 6 Warga Sedang Mendengarkan Penyuluhan

KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah di uraikan dalam pembahasan masalah tersebut di atas, maka dapat penulis kemukakan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Kedudukan anak angkat di dalam mewaris harta orang tua angkatnya tidak dibedakan dengan anak kandung karena anak angkat telah di anggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak kandungnya sendiri dan anak kandung tidak mempersoalkannya. Peran dari lurah/kepala desa sangat berpengaruh di dalam penyelesaian permasalahan mengenai pengangkatan anak di dalam kedudukannya terhadap harta waris si pewaris. bahwa masyarakat umumnya, di dalam menangani anak angkat jarang sekali di lakukan di pengadilan. melainkan diselesaikan oleh lurah/kepala desa atau juga oleh sesepuh desa (kyai) yang di anggap oleh mereka lebih bijaksana di dalam mengambil suatu keputusan.

2. Upaya perlindungan anak angkat pada umumnya masih menganggap bahwa peran lurah adalah lebih mudah dalam penyelesaiannya daripada mengajukannya ke pengadilan. Namun mendapatkan pengakuan hukum yang jelas dapat berpengaruh terhadap anak angkat itu sendiri untuk menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya atapun tidak. mendapatkan pengakuan hukum yang jelas dapat berpengaruh terhadap anak angkat itu sendiri untuk menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya atapun tidak.

SARAN

1. Dalam hal pengangkatan anak hendaknya di lakukan secara terang dan jelas, menurut hukum adat atau hukum kebiasaan setempat atau juga telah di sahkan oleh



pengadilan negeri. Sehingga perbuatan pengangkatan anak dapat di jamin kepastian hukumnya secara formal dalam arti dapat dijadikan bukti yang sah, apabila di kemudian hari timbul adanya sengketa yang di ajukan oleh pihak yang merasa di rugikan atas adanya pengangkatan anak tersebut.

2. Hendaknya dalam pengangkatan anak di usahakanmendapat pengesahan dari pengadilan agar status anak angkat mendapatkan pengakuan hukum yang jelas.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Bashar Muhammad.Asas-Asas Hukum Adat.Pradnya
- [2] Paramita.Jakarta.1990.
- [3] Hadi Kusuma Haiman.Hukum Perkawinan Adat.PT.Citra Aditya
- [4] Bakti.Bandung.1991.
- [5] Hilman Hadikusuma.Hukum Perkawinan Adat.Alumni.Bandung.1989
- [6] Hukum Waris Indonesia menurut perundangan.Hukum Adat.Hukum
- [7] Agama Hindhu-Islam.PT.Citra Aditya Bakti.Bandung.1991.
- [8] Marto sedono.Wiryono.Hukum Warisan di Indonesia.Sumur.Bandung.1990.
- [9] Martosedono Amir.Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya
- [10] Dahana Pres.Semarang.1990.
- [11] Projodikro Wiryono.Hukum Warisan di Indonesia.Sumur.Bandung.1990
- [12] Salim Oemar.Dasar-Dasar Hukum Warisan di Indonesia.Bina
- [13] Aksara.Jakarta.1993.
- [14] Soepomo R.Bab-Bab Tentang Hukum Adat.Pradnya
- [15] Paramita.Jakarta.1993.
- [16] Soerojo Wignjodipoero.PT.Toko Gunung Agung.Jakarta.1995
- [17] Sudiyat Imam.Hukum Adat Sketsa Asas.Liberty.Yogyakarta.1991.
- [18] Tafal Bastian.Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat (serta akibat- akibat hukumnya di kemudian hari).CV Rajawali.Jakarta.1993.
- [19] Wignyodipuroyo Suroyo.Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat.CV Haji
- [20] Masagung.Jakarta.1997.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN